

**TINDAK PIDANA PENGELAPAN DALAM JABATAN DILAKUKAN
OLEH SALES EXECUTIVE HOTEL THE HILL
SIBOLANGIT MEDAN
(Studi Kasus Putusan Nomor : 1170/Pid.B/2016/PN.MDN)**

SKRIPSI

Oleh

EDIANTO SIHALOHO

NPM 14.840.0063



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2019

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 21 Desember 2018



Edianto Sihaloho
NPM. 14 840 0063

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tindak Pidana Pengelapan Dalam Jabatan
Dilakukan Oleh Sales Executive Hotel The Hill
Sibolangit Medan (Studi Kasus Putusan Nomor
1170/Pid.B/2016/PN.MDN)

Nama : EDIANTO SIHALOHO

NPM : 14.840.0063

Bidang : Ilmu Hukum Kepidanaan



Tanggal Lulus: 21 Desember 2018

ABSTRAK

TINDAK PIDANA PENGELAPAN DALAM JABATAN DILAKUKAN OLEH SALES EXECUTIVE HOTEL THE HILL SIBOLANGIT MEDAN

(Studi Kasus Putusan Nomor : 1170/Pid.B/2016/PN.MDN)

EDIANTO SIHALOHO

NPM : 14.840.0063

BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN

Penggunaan upaya hukum pidana sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Perkembangan tersebut sangatlah mempengaruhi berbagai pihak/oknum untuk melakukan berbagai cara dalam memenuhi keinginannya salah satunya adalah tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang diatur didalam Pasal 374 KUHP. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana penggelapan yang terdapat dalam hukum pidana serta mengetahui faktor-faktor apa saja penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan, dimana agar tidak menyalahgunakan posisi jabatan yang ada.

Metode penelitian yuridis normatif melalui studi pustaka. Sumber hukum dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer, yaitu Undang-undang, bahan hukum sekunder yaitu buku yang relevan dan putusan pengadilan nomor 1170/Pid.B/2016/PN.MDN, serta bahan hukum sekunder yang bersumber dari skripsi, artikel, tesis, majalah, internet, dan lain-lain. Dan penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Medan yakni melakukan wawancara langsung dengan Hakim yang terkait didalam putusan.

Hasil penelitian yang dicapai dalam penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan putusan yang di jatuhkan hakim dalam penanganan kasus penggelapan dalam jabatan dalam putusan nomor : 1170/Pid.B/2016/PN.MDN maka penulis menyimpulkan bahwa penjatuhan sanksi pidana yang dilakukan hakim terhadap terdakwa atas tuntutan penuntut umum terhadap pasal 374 KUHP yaitu penggelapan dengan pemberatan tepat karena unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan yuridis mengenai penggelapan yang terdapat sudah terpenuhi baik dari unsur objektif maupun subyektifnya. Selain itu ketentuan khusus yang memberatkan dalam hal ini menggunakan jabatan yang dimilikinya untuk melakukan penggelapan juga sudah terpenuhi.

Kata Kunci : Penggelapan, Jabatan, Sales Executive

ABSTRACT

CRIMINAL ACADEMIC DEVOTIONS ARE DONE BY SALES EXECUTIVE HOTEL THE HILL SIBOLANGIT MEDAN (Case Study Decision Number: 1170 / Pid.B / 2016 / PN.MDN)

EDIANTO SIHALOHO

NPM: 14.840.0063

The use of criminal law efforts as an effort to overcome social problems, including in the field of law enforcement policies to achieve public welfare in general. These developments greatly affect various parties / individuals to carry out various ways to fulfill their wishes, one of which is the crime of embezzlement in a position regulated in Article 374 of the Criminal Code. The purpose of this research is to find out the forms of embezzlement that are contained in criminal law and to find out what factors are the causes of embezzlement in office, in order not to abuse existing positions.

Normative juridical research method through literature study. Legal sources in writing this essay are primary legal materials, namely the Law, secondary legal materials, namely relevant books and court decisions number 1170 / Pid.B / 2016 / PN.MDN, as well as secondary legal materials sourced from theses, articles, thesis, magazine, internet, etc. And the author conducted a study in the Medan District Court namely conducting direct interviews with the Judges involved in the verdict.

The results of the research achieved in this study indicate that based on the verdict dropped by the judge in the handling of cases in office in the decision number: 1170 / Pid.B / 2016 / PN.MDN, the authors conclude that the criminal sanctions imposed by the judge on the accused the public prosecutor of article 374 of the Criminal Code is embezzlement with proper weighting because the elements contained in the juridical provisions regarding embezzlement that have been fulfilled are both from the objective and subjective elements. In addition, the special provisions that are burdensome in this case using the position they have to carry out embezzlement have also been fulfilled.

Keywords: Darkening, Position, Sales Executive

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat-Nya yang telah membimbing penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “TINDAK PIDANA PENGELAPAN DALAM JABATAN DI LAKUKAN OLEH SELES EXECUTIVE DI HOTEL THE HILL SIBOLANGIT MEDAN (Studi kasus putusan nomor: 1170/Pid.B/2016/PN.Mdn)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Dalam penulisan skripsi ini penulis dibantu dan didukung oleh banyak pihak. Penulis menyadari bahwa banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk dukungan, waktu, kesempatan, doa dan dana dalam proses penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr.Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan.
4. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan sekaligus sebagai Pembimbing I penulis yang telah memberikan nasihat dan masukan sehingga skripsi ini dapat menjadi suatu penulisan dan penelitian yang baik.


5. Ibu Wessy Trisna, SH, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Keadanaan sekaligus sebagai sekretaris yang telah melancarkan judul penulis dan memberikan pandangan terhadap judul penulis.
6. Bapak Muazzul SH, MHum, selaku Ketua penulis dalam pembuatan skripsi.
7. Bapak Riswan Munthe SH, M.H, selaku Pembimbing II penulis yang telah memberikan banyak arahan, masukan, serta motivasi dalam membimbing penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Seluruh dosen yang telah mengajar penulis dari semester satu hingga penulis kini bisa menyelesaikan pendidikan perkuliahan di Universitas Medan Area
9. Orang-orang yang terpenting dalam hidup penulis :
 - a. Kedua orangtua Penulis, Slamet Sihaloho dan Dermawati Situmorang yang selalu berjuang merawat, membimbing, mendoakan serta membiayai kuliah sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan dan skripsi.
 - b. Abang Penulis Fendi sihaloho, dan kakak penulis Rianti Sihaloho dan Rotua Sihaloho, yang selaku memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan dan skripsi.
 - c. Sarah Theresia Simanjutak yang selaku memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan dan skripsi.
10. Sahabat penulis di Medan :Ruben Arjuna Napitupulu, M.Iqbal Rajagukguk, Samuel Purba, Anwita Simanulang, Sinta Silalahi, dan Bintang Simanullang yang selalu memberi semangat kepada penulis.

11. Sahabat penulis di Samosir : Roganda Sigalingging, Leonardo Sigalingging, dan Torang Tua Sigalingging yang terkadang memberi semangat kepada penulis untuk mengerjakan skripsi.
12. Sahabat penulis berada di padang yaitu Fizi br Nainggolan yang sering mengingatkan penulis untuk mengerjakan skripsi agar cepat dapat gelar SH.
13. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah khasanah ilmu pengetahuan. Amin.

Medan, Agustus 2018
Penulis

Edianto Sihaloho
NPM: 14.840.0063



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	8
1.3. Pembatasan Masalah	9
1.4. Perumusan Masalah	9
1.5. Tujuan Penelitian	9
1.6. Manfaat Penelitian	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Tinjauan Umum Tindak Pidana	11
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	11
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana	13
2.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana	19
2.2. Tinjauan Umum Tentang Penggelapan dalam Jabatan	23
2.2.1 Pengertian Penggelapan	23
2.2.2 Unsur-Unsur Penggelapan	24
2.3. Tinjauan Umum Sales Executive	29
2.4. Kerangka Pemikiran	30
2.5. Hipotesa	31

BAB III : METODE PENELITIAN	33
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
3.1.1 Jenis Penelitian.....	33
3.1.2 Sifat Penelitian.....	34
3.1.3 Lokasi Penelitian.....	34
3.1.4 Waktu Penelitian.....	35
3.2. Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.3. Analisa Data.....	36
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1. Hasil Penelitian	37
4.1.1. Faktor Penyebab Timbulnya Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Oleh Sales Executive The Hill Hotel Sibolangit Medan.....	37
4.1.2. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penggelapan Dalam Jabatan Dilakukan Oleh Sales Executive The Hill Hotel Sibolangit Medan Berdasarkan Putusan Nomor: 1170/Pid.B/2016/PN.Mdn.....	44
4.2. Pembahasan.....	61
4.2.1. Bentuk tindak pidana penggelapan dalam hukum Pidana	56
4.2.2. Pertimbangan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Berdasarkan Putusan Nomor 1170/Pid.B/2016/PN.Mdn	61
BAB V : SIMPULAN DAN SARAN	70
5.1. Simpulan.....	70
5.2. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan di dalam masyarakat berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri karena kejahatan merupakan produk dari masyarakat dan perlu di tanggulangi. Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri.¹

Kejahatan adalah suatu perbuatan sengaja atau pengabaian dalam melanggar hukum pidana (hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi), dilakukan bukan untuk pembelaan diri dan tanpa pembenaran, dan ditetapkan oleh Negara sebagai kejahatan serius atau kejahatan ringan.² Kejahatan juga merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa sehari-hari. Seorang filsuf bernama Cicero mengatakan *ubi societates, ibi ius, ibi crime* yang artinya adalah masyarakat, ada hukum dan kejahatan. Kejahatan juga tengah meningkat didalam berbagai bidang, baik dari segi intensitas maupun kecanggihannya, demikian juga dengan ancamannya terhadap keamanan dunia dan menghambat kemajuan Negara, baik dari aspek social, ekonomi maupun budaya. Mengingat kejahatan itu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya, maka wajar jika ada suatu ungkapan;

¹ Topo Santoso, *Kriminologi*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 1

² Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, Dan Perilaku Criminal*, PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta, 2013, hal 15

kejahatan itu tua dalam usia, tapi muda dalam berita. Artinya sejak dulu hingga kini orang selalu membicarakan mengenai kejahatan, mulai dari yang sederhana (kejahatan biasa) sampai kepada kejahatan-kejahatan yang sulit pembuktiannya. Kejahatan biasanya tidak terlepas dari yang namanya ekonomi, karena ekonomi sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat.

Kejahatan merupakan masalah sosial yang tidak hanya di hadapi oleh Indonesia atau masyarakat dan negara tertentu, tetapi merupakan masalah yang di hadapi oleh seluruh masyarakat di dunia. Cara-cara penanggulangan kejahatan terlebih di bidang bisnis yang selama ini cenderung hanya berfokus pada kejahatan yang di lakukan oleh korporasi kini telah mulai di pikirkan tentang cara-cara pecegahan yang berorientasi pada usaha pencegahan atau mengurangi kesempatan untuk terjadinya kejahatan. Angka statistic kriminal menunjukan jumlah kerugian yang di akibatkan oleh kejahatan. Angka-angka tersebut pun belum tentu actual karena kemungkinan banyak pula kejahatan yang tidak di laporkan ke polisi seperti misalnya kasus pemerkosaan mempunyai angka gelap (*dark number*) yang tertinggi di sebabkan karena banyak keluarga atau korban yang merasa malu untuk melaporkan kasusnya. Angka gelap atau *dark number* adalah jumlah kejahatan yang tidak terungkap karena berbagai sebab, diantaranya adalah karena dalam banyak kasus ketika kejahatan terjadi di aparat peradilan pidana tidak merespon secara keseluruhan. Proses peradilan pidana secara normal mulai beroperasi hanya ketika kejahatan telah di laporkan kepada polisi.

Perbuatan yang mengancam ketertiban sosial atau kejahatan ini merupakan kejahatan yang tergolong baru serta berbahaya bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk mengantisipasi perkembangan masyarakat dalam kaitanya dengan

perubahan kejahatan tersebut, maka dapat di lakukan usaha perencanaan pembuatan hukum pidana yang mempunyai segala dinamika masyarakat, hal ini merupakan masalah kebijakan yaitu mengenai pemilihan sarana dalam mengatur kehidupan masyarakat.³

Penggunaan upaya hukum pidana sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itu termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan⁴

Perbuatan pidana ini menurut wujud dan sifatnya, bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Adapun ukurannya, perbuatan melawan hukum yang mana yang ditentukan sebagai perbuatan pidana, hal itu adalah termasuk kebijaksanaan pemerintah, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Biasanya perbuatan-perbuatan yang mungkin menimbulkan kerugian yang besar dalam masyarakat diberi sanksi pidana. Tapi juga tidak dapat dikatakan, bahwa perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian besar saja (jadi menurut kualitasnya) yang dijadikan perbuatan pidana, sebab di satu pihak pencurian yang kecil misalnya dipandang sebagai delik, sedangkan di lain pihak tidak semua perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kerugian besar (beberapa macam korupsi) telah dimasukkan dalam halaman hukum pidana. Hal ini mungkin atas pertimbangan bahwa pencurian yang kecil banyak sekali terjadi.

³ Kartini kartono, *potoli sosial*, jilid I, PT.Raja Grafindo persada, Jakarta, 2005 hal 57

⁴ Muladi & Barda Nawawi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung. 1992, hal. 23

Selain daripada kewajiban pemerintah untuk dengan bijaksana menyesuaikan apa yang ditentukan sebagai perbuatan pidana itu dengan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat, maka penentuan itu juga tergantung pada pandangan, apakah ancaman dan penjatuhan pidana itu adalah jalan yang utama untuk mencegah dilanggarnya larangan-larangan tersebut. Kedua faktor ini satu sama lain saling pengaruh mempengaruhi.

Hal ini menjadi masalah sebab tidak berarti sebuah aturan hukum jika kejahatan yang dilakukan masyarakat tidak dapat diikuti oleh aturan hukum itu sendiri, seperti kejahatan dengan cara penggelapan yang merupakan salah satu dari jenis kejahatan terhadap harta benda manusia. Kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus kejahatan semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk didalamnya adalah tindak pidana penggelapan.

Perkembangan tersebut sangatlah mempengaruhi berbagai pihak/orang untuk melakukan berbagai cara dalam memenuhi keinginannya, yakni dengan menghalalkan segala cara yang berimbas pada kerugian yang akan diderita seseorang nantinya. Salah satunya adalah tindak pidana penggelapan. Terdapat 4 (empat) jenis penggelapan yaitu, penggelapan biasa (dalam Pasal 372 KUHP), penggelapan ringan (dalam Pasal 373 KUHP), penggelapan dalam jabatan (dalam Pasal 374 KUHP), dan penggelapan dalam keluarga (dalam Pasal 376 KUHP).

Penggelapan biasa adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian. Namun bedanya ialah bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya. Sedangkan pada

penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan.

Penggelapan berat dapat di artinya sebagai terdakwa disertai menitipkan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaanya (*persoonlijke dienstbetrekking*), terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*) dan karena mendapat upah uang (bukan upah yang berupa barang).⁵ Delik penggelapan diatur dalam Pasal 372, Pasal 373, Pasal 374, dan Pasal 375. Pasal 376 mengenai penggelapan antar keluarga, yang berlaku sama dengan Pasal 367 KUHP (delik pencurian). Pasal 377 KUHP mengenai pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dan pencabutan hak dapat dikenakan bagi penggelapan Pasal 372, Pasal 374, dan Pasal 375 KUHP. Jika pencurian dilakukan sebagai profesi (*beroep*), maka hak menjalankan pekerjaan (*beroep* atau profesi) dapat dicabut.

Menurut Cleiren, inti delik penggelapan ialah penyalahgunaan kepercayaan kepada orang yang menggelapkan itu. Batas klasik antara pencurian dan penggelapan ialah pada pencurian “mengambil” (*wegnemen*) barang yang belum ada padanya, sedangkan pada penggelapan barang itu sudah ada di dalam kekuasaannya. Delik penggelapan adalah delik dengan berbuat (*gedragsdelicten*) atau delik komisi. Waktu dan tempat terjadinya penggelapan ialah waktu dan tempat dilaksanakannya kehendak yang sudah nyata.⁶

Jadi, misalnya barang yang sudah ada ditangannya bukan karena kejahatan, dijual atau dihibahkan, maka waktu dan tempat penjualan atau penghibahan itulah tempus dan *locus delicti*-nya.

⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, 1986, hal. 259

⁶ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Didalam KuHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal.97

Dalam Pasal 327 KUHP berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam sebagai penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.”

Delik yang tercantum dalam pasal 372 KUHP adalah delik pokok. Artinya, semua jenis penggelapan harus memenuhi bagian inti delik pasal 372 ditambah bagian inti lain. Pada delik penggelapan ada delik berkualifikasi jika dilakukan sebagai *beroep* (profesi).

Pasal 372 KUHP ada padanannya di dalam KUHP, yaitu artikel 321 yang sama benar bunyinya kecuali ancaman pidana lebih ringan, yaitu maksimum tiga tahun, sedangkan di KUHP Indonesia maksimum empat tahun penjara. Pada Pasal 374 delik ini namanya delik berkualifikasi, artinya suatu delik (penggelapan, Pasal 372 KUHP sebagai delik pokok), ditambah satu bagian inti delik lagi, yaitu dilakukan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah, ancaman pidananya bertambah dari empat tahun penjara menjadi lima tahun penjara.

Pada Pasal 375 bagian inti delik sama dengan delik pokok (Pasal 372 KUHP) ditambah bagian inti dilakukan oleh orang karena terpaksa (*noodzakelijk*) diberi barang untuk di simpan, atau dilakukan oleh pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga atau yayasan terhadap barang yang dikuasainya selaku demikian. Pidananya bertambah menjadi maksimum enam tahun penjara.

Pencurian, pemerasan, penggelapan dan penipuan adalah perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum penjara selama-lamanya paling lama 7 (tujuh)

tahun penjara. Perbuatan pemerasan, pencurian dan penipuan serta penggelapan adalah perbuatan memperoleh sesuatu barang dengan kekerasan, rayuan dan memperdaya orang lain secara tidak syah dan merugikan orang lain dengan maksud untuk menguntungkan pribadinya.⁷

Adapun kasus yang terkait dengan tindak pidana penggelapan yang akan diangkat dan dibahas oleh penulis dalam skripsi ini berdasarkan putusan nomor 1170/Pid.B/2016/PN.Mdn adalah tindak pidana penggelapan dengan menggunakan jabatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagai selaku sales executive di the hill hotel sibolangit medan yang bertugas mencari konsumen yang akan mengadakan kegiatan di the hotel The Hill Sibolangit medan yang melakukan penagihan uang pembayaran atas kegiatan tersebut dari konsumennya yang kemudian uang tersebut diserahkan kebagian acounting / keuangan. Selanjutnya terdakwa yang selaku Sales Eksecutive di The Hill Hotel Sibolangit Medan pada saat mendapatkan konsumen yang mau melaksanakan kegiatan di The Hill Hotel Sibolangit Medan maka diterbitkan surat event kontrak antara konsumen dengan The Hill Hotel Sibolangit Medan mengenai harga pembiayaan pemakaian gedung dan hari pelaksanaan kegiatannya yang ditandatangani oleh Direktur Sales dan Marketing. Selanjutnya pada bulan Agustus 2013, terdakwa Dini Lestari, SH Als Dini mendapatkan konsumen yang mengadakan kegiatan di The Hill Hotel Sibolangit Medan yaitu DPRD Labuhan Batu Selatan dan setelah mendapatkan konsumen tersebut lalu terdakwa menerbitkan surat event contract antara konsumen yang mengadakan kegiatan di The Hill Hotel Sibolangit mengenai harga pembiayaan pemakaian gedung dan hari pelaksanaan kegiatannya yang

⁷ H. Syamsul Arifin, Dkk., *Pengantar Hukum Indonesia*, Citapustaka, Medan, 2014, hal. 110

ditanda tangani oleh Muhammad Hardi, Se Als Hardi selaku Direktur Sales dan Marketing.

Setelah terdakwa menerima pembayaran pemakaian gedung di hotel The Hill Sibolangit, terdakwa tidak menyetorkan pembayaran pemakaian gedung yang sebesar Rp. 531.410.000,- (lima ratus tiga puluh satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dimana jabatan dari terdakwa adalah sales eksekutif di hotel The Hill Sibolangit Medan yang tugasnya mencari konsumen yang akan mengadakan kegiatan dan melakukan penagihan uang.

Dengan perbuatan terdakwa ini jelas merupakan tindak pidana penggelapan. Dimana uang pembayaran tersebut tidak ada di setorkan tetapi justru diambil dan dikuasai untuk kepentingan dari terdakwa. Dengan adanya unsur memiliki dan unsur khusus yang memberatkan, sehingga membuat terdakwa dituntut melakukan tindak pidana penggelapan dengan Pasal 374 KUHP.

Berdasarkan penjelasan yang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Tindak Pidana Dalam Jabatan Dilakukan Oleh Sales Executive Hotel The Hil Sibolangit Medan”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat diidentifikasi berbagai permasalahannya diantaranya sebagai berikut:

1. Kejahatan yang ada di sekitar masyarakat;
2. Faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan
3. Jenis-jenis hukuman dalam tindak pidana;
4. Penjelasan tindak pidana penggelapan beserta dengan delik-deliknya.

1.3 Pembatasan Masalah

1. Bentuk-bentuk tindak pidana penggelapan menurut hukum pidana;
2. Faktor-Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan;
3. Penerapan hukum bagi pelaku yang melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan;

1.4 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk tindak pidana penggelapan dalam hukum pidana?
2. Bagaimana faktor penyebab timbulnya tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh sales executive The Hill Hotel Sibolangit Medan?
3. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap penggelapan dalam jabatan dilakukan oleh sales executive The Hill Hotel Sibolangit Medan berdasarkan putusan nomor: 1170/Pid.B/2016/PN.Mdn?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana penggelapan yang terdapat dalam hukum pidana
2. Untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan, agar tidak menyalahgunakan posisi jabatan yang ada.
3. Untuk mengetahui penerapan hukum yang dikenakan kepada pelaku penggelapan dalam jabatan sesuai pada putusan Nomor: 1170/Pid.B/2016/PN Mdn.


1.6. Manfaat Penelitian

a. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai tindak pidana penggelapan uang

b. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Pembentukan Undang-Undang kita telah menggunakan perkataan *strafbaar feit* sering disebut sebagai “Tindak Pidana”. Perkataan *feit* itu sendiri didalam bahasa belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedang *strafbaar* berarti “dapat dihukum”, hingga secara harafiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.¹

Menurut Moeljatno, mengatakan bahwa :

Istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Kata *strafbaarfeit* kemudian di terjemahkan dalam Bahasa Indonesia. Beberapa kata yang di gunakan untuk menerjemahkan kata *strafbaarfeit* oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain: tindak pidana, delict dan perbuatan pidana. Sementara dalam berbagai perundang-undangan sendiri digunakan berbagai istilah untuk menunjukkan pada pengertian kata *strafbaarfeit*. Beberapa istilah yang di gunakan dalam undang-undang tersebut antara lain:

- a. Peristiwa pidana, istilah ini antara lain digunakan dalam undang-undang dasar sementara (UUDS) tahun 1995 khususnya dalam pasal 14.
- b. Perbuatan pidana, istilah ini di gunakan dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan,kekuasaan,dan acara pengadilan sipil.

¹ P.A.F. Lamintang Dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Diindonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 179

- c. Perbuatan-perbuatan yang dapat di hukum, istilah ini digunakan dalam undang-undang darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang perubahan *Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen*.²
- d. Hal yang diancam dengan hukuman istilah ini digunakan dalam Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan.³
- e. Tindak pidana, istilah ini di gunakan dalam berbagai undang-undang, misalnya:
 - 1) Undang-undang darurat Nomor 7 tahun 1953 tentang pemilihan umum.
 - 2) Undang-undang Darurat nomor 7 tahun 1953 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi
 - 3) Penetapan presiden Nomor 4 tahun 1953 tentang kewajiban kerja bakti dalam rangka pemasyarakatan bagi terpidana karena melakukan tindak pidana yang merupakan kejahatan.

Menurut Tongat, penggunaan berbagai istilah tersebut pada hakikatnya tidak menjadi persoalan, sepanjang penggunaannya yang di sesuaikan dengan konteksnya dan di pahami maknanya, karena itu dalam tulisannya berbagai istilah tersebut digunakan secara bergantian, bahkan dalam konteks yang lain juga digunakan istilah kejahatan untuk menunjukan maksud yang sama.

Mengenai defenisi tindak pidana dapat dilihat pada pakar-pakar antara lain menurut VOS, delik adalah *feit* yang di nyatakan dapat dihukum oleh undang-undang. Sedangkan menurut Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain. Menurut Simons, delik adalah sesuatu tindakan melanggar hukum yang telah di lakukan dengan sengaja atau pun tidak sengaja oleh seorang yang dapat di petanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-undang telah di nyatakan sebagai sesuatu perbuatan atau tindakan yang dapat di hukum.

² Isnu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hal 36

³ *Ibid.*, hal 37

Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum, larangan mana di sertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Penggelapan dalam bentuk pokok yang telah diatur dalam pasal 372 KUHP. Kejahatan ini dinamakan “penggelapan biasa”. Merupakan kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362, hanya bedanya kalau dalam pencurian barang yang di ambil untuk di miliki itu belum berada di tangan si pelaku, sedangkan dalam kejahatan penggelapan, barang yang di ambil⁴ untuk dimiliki itu sudah berada di tangannya si pelaku tidak dengan jalan kejahatan atau sudah di percayakan kepadanya.

Sebagaimana yang di ketahui bahwa seseorang baru dapat di jatuhi pidana apabila perbuatannya itu mencocoki semua unsur tindak pidana yang di rumuskan dalam pasal-pasal undang-undang pidana. Adalah menjadi tuntutan normatif yang harus dipenuhi bila mana seseorang dapat dipersalahkan karena melakukan suatu tindak pidana, yaitu perbuatan itu harus di buktikan mencocoki semua unsur tindak pidana. Apabila salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi atau tidak dapat di buktikan, maka konsekuensinya adalah tindak pidana yang di tuduhkan kepada si pelaku tidak terbukti dan tuntutan batal demi hukum. Prakteknya, pandangan normatif tersebut dalam perkembangannya mengalami pergeseran, dimana seseorang dapat di salahkan melakukan sesuatu tindak pidana yang di

⁴ *Ibid.*, hal 140

dasarkan kepada nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat atau hukum kebiasaan yang umumnya bersifat tidak tertulis.

Ditinjau dari sifat unsurnya (bestandelan), pada umumnya unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 372 dapat di bedakan menjadi dua macam, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif, sebagai berikut:⁵

1. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang berasal dari dalam diri si pelaku (*dader*) tindak pidana. Unsur-unsur subjektif ini pada dasarnya merupakan hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat di temukan di dalam diri si pelaku termasuk dalam katagori ini adalah keadaan jiwa atau batin si pelaku.

Menurut Satochid kartanegara menjabarkan unsur subjektif dengan membedakan menjadi dua macam, sebagai berikut:

- a. kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningswatbaarheid*);
- b. kesalahan (*Schuld*).

Menurut Leden Marpaung mengemukakan asas hukum pidana menyatakan bahwa “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*An act does not make a person quality unless the mind is quality or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang di maksud adalah kesalahan yang di akibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*). Unsur kealpaan (*culpa*) ini merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan, dimana kealpaan meliputi dua bentuk, yaitu: tidak berhati-berhati dan dapat menduga akibat perbuatan itu.

⁵ Rony Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Cv. Mandar Maju, Bandung, 2016, hal. 163-168

Menurut Lamintang bahwa unsur-unsur subjektif dari tindak pidana akan meliputi, sebagai berikut:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
- b. Maksud (*voornemen*) pada suatu percobaan (*poging*) seperti yang di maksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud (*oogmerk*) misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*), misalnya kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP:⁶

Di dalam doktrin atau ilmu pengetahuan hukuman pidana unsur kesengajaan atau *obzet* pada umumnya dibedakan menjadi tiga jenis, sebagai berikut:

- a. Kesengajaan dengan maksud (*Obzet als oogmerk*);
- b. kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*Opzet bij zekerheidsbewustzijn*);
- c. kesengajaan dengan keinsyafan atas kemungkinan (*Obzet bij mogelijkheidsbewustzijn* atau *dolus eventualis*).

Bertolak dari uraian tersebut di atas, maka disimpulkan unsur-unsur subjektif akan meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*);
- b. Kesalahan (*schuld*) yang terdiri dari:
 - 1) Kesengajaan (*dolus*), yang terdiri dari :
 - a) *Obset als oogmerk*;
 - b) *Opzet bij zekerheidsbewustzijn*;
 - c) *Obzet bij mogelijkheidsbewustzinjn* atau *dolus eventualis*.
 - 2) Kealpaan (*culpa*)

⁶ P.A.F. Lamintang Dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Op.Cit*, hal. 182

2. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang berasal dari luar diri si pelaku. Sebagaimana halnya pada unsur subjektif, beberapa ahli pun di dalam menjabarkan unsur-unsur yang terdapat di luar diri sipelaku berbeda-beda.

Lamintang memerinci tiga bentuk unsur objektif dari tindak pidana, sebagai berikut:⁷

- a. Sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*);
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP, atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP;
- c. Kusalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Sedangkan Satochid Kartanegara mengemukakan bahwa unsur objektif merupakan unsur yang di larang dan di ancam pidana oleh undang-undang, yang berupa:

- a. Suatu tindakan ;
- b. Suatu akibat; dan
- c. Keadaan (*omstandigheid*)

Akan tetapi, penulis lebih cenderung mengikuti unsur-unsur objektif yang di rinci Laden Marpaung, sebagai berikut:

- 1) Perbuatan manusia, berupa:
 - a. Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif;

⁷ *Ibid*

- b. Omission, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif.
- 2) Akibat (*result*) perbuatan manusia, yaitu akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang di pertahankan oleh hukum, misalnya: nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.
- 3) Keadaan-keadaan (*araumstances*), yang umumnya berupa:
 - a. Keadaan-keadaan pada saat perbuatan di lakukan ;
 - b. Keadaan-keadaan setelah perbuatan di lakukan.
- 4) Sifat dapat di hukum dan sifat melawan hukum. Sifat dapat di hukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman.

Maksud memiliki merupakan setiap perbuatan menguasai barang atau suatu kehendak untuk menguasai barang atas kekuasaannya yang telah nyata dan merupakan tindakan sebagai pemilik barang, yang tidak memberi kesempatan kepada pemiliknya untuk meminta kembali, bahkan menolak untuk mengembalikan atau menyembunyikan atau mengingkari barang yang di terima dan dikuasainya sudah dapat dinyatakan sebagai perbuatan memiliki.

Dengan sengaja bahwa perbuatan yang di lakukan oleh pelaku telah menyadari dan mengetahui ketika menguasai barang yang ada pada nya, dengan tidak mau mengembalikan dan perbuatan yang di lakukan di sadari telah melawan hukum atau melawan kehendak dari pemilik barang. Barang yang di kuasai semata-mata di tunjukan terhadap barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan, menyadari barang yang di kuasai itu bukan karena kejahatan, melainkan barang dalam penguasaannya. Penguasaan atas barang itu untuk kepentingan pribadinya.

Dari pengertian tindak pidana tersebut, terdapat beberapa unsur-unsur didalam tindak pidana. Rumusan-rumusan tersebut menentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri khas dari perbuatan yang dilarang sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.

Menurut Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur objektif antara lain: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP *open baar* atau dimuka umum. Sedangkan unsur subjektif : orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dollus atau culpa*). Perbuatan harus di lakukan dengan kesalahan- kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu di lakukan.

Sedangkan menurut Moeljatno sendiri megatakan unsur-unsur tindak pidana terdiri dari ;

1. Kelakuan dan akibat; dan
2. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi;
 - a. Unsur subjektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi.
 - b. Unsur objektif atau non-pribadi, yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat, misalnya pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka

umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum).⁸

2.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Adapun lebih jelasnya mengenai tindak pidana, berikut yang merupakan jenis-jenis dari tindak pidana:

1. Kejahatan dan pelanggaran

Pendapat pertama menyatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif. Dengan ukuran ini lalu di dapati dua jenis delik, yaitu;

- a. *Rechtidelicten* ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu di ancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misal: pembunuhan, pencurian. Delik-delik ini di sebut “kejahatan’.
- b. *Wetsdelicten* ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebut sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancamnya dengan pidana. Misal: memarkir mobil di sebelah kanan jalan. Delik-delik semacam ini disebut “pelanggaran”

Pendapat kedua mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kuantitatif. Pendirian ini hanya meletakkan kriteria pada perbedaan yang di lihat dari segi kriminologi, adalah “pelanggaran”itu lebih ringan dari pada “kejahatan”

⁸ Rony Wiyanto, *Op.Cit*, hal.40

2. Delik formal dan delik materil (delik dengan perumusan secara formal dan delik dengan perumusan secara materil)
- a. Delik formal itu adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang di larang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik
 - b. Delik materil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak di kehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak di kehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan.⁹
 - c. Delik *cimmisionis*, delik *ommisionis*, dan delik *commisionis perommisionen commissa*. Delik *commisionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, adalah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, pengelepan, dan penipuan.
 - d. Delik *ommisionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang di perintahkan/yang di haruskan, misal: tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (pasal 531 KUHP).
 - e. Delik *commisionis per ommisionen commissa*: delik yang berupa pelanggaran larangan (*dus delik commisionis*), akan tetapi dapat di lakukan dengan cara tidak berbuat. Misal: seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberikan air susu (pasal 338,340 KUHP), seorang penjaga wissel yang menyebabkan kecelakaan kereta api dengan sengaja tidak memindahkan wissel (pasal 194 KUHP)

⁹ Isnu Gunadi, Jonaedi, *Ibid.*, hal. 45

3. Delik dan delik culpa.
 - a. Delik dolus: delik yang membuat unsur kesengajaan, misal: pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP.
 - b. Delik culpa: delik yang membuat kealpaan sebagai salah satu unsur misal: pasal 195, 197, 201, 203, 231, ayat 4 dan pasal 359, 360 KUHP.
4. Delik tunggal dan delik berangkai.
 - a. Delik tunggal: delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
 - b. Delik berangkai: delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misal: pasal 481 (penahanan sebagai kebiasaan) KUHP.
5. Delik yang berlangsung terus dan delik selesai.
 - a. Delik yang berlangsung terus: delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misal: merampas kemerdekaan seseorang (pasal 333 KUHP)
 - b. Delik selesai adalah delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencangkup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh, dan membakar.
6. Delik aduan atau delik laporan.

Delik aduan: delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (gelaedeerde partij) misal: penghinaan (pasal 310 dst.jo pasal 319 KUHP) perzinaan (pasal 284 KUHP), chantage (pemerasan dengan ancaman pencemaran, pasal 335 ayat 1 sub 2 jo.ayat 2 KUHP). Delik aduan dibedakan menurut sifatnya, sebagai:

- a. Delik-delik aduan yang absolut, misalnya: pasal 284,310,332 KUHP. Delik-delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.
- b. Delik aduan yang relatif misal: pasal 367 KUHP, disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara si pembuat dan orang yang terkena.

7. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringan nya.¹⁰

Delik yang memberatkannya, misal: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dan sebagainya (pasal 363 KUHP). Ada delik yang ancaman pidanya di peringan karena di lakukan dalam keadaan tertentu, misal: pembunuhan terhadap anak-anak (pasal 341 KUHP). Delik ini disebut *geprivelegeerd delict*. Delik sederhana, misal: penganiayaan (pasal 351 KUHP), pencurian (pasal 362 KUHP).

8. Delik ekonomi (biasanya disebut tindak pidana ekonomi) dan bukan delik ekonomi. Apa yang di sebut tindak pidana ekonomi itu terdapat dalam pasal 1 Undang-undang darurat tentang tindak pidana ekonomi.

Tindak pidana penggelapan telah diatur dalam Bab XXIV (Buku II) Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), Pasal 372-377 KUHP), Selain di atur dalam Bab XXIV terdapat rumusan penggelapan, yaitu Pasal 415 dan 417 yang merupakan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, yang sudah di masukkan ke dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

¹⁰ *Ibid.*, hal 47

dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, oleh karenanya dimuat dalam bab tentang kejahatan dalam jabatan (Bab XXVIII)

2.2 Tinjauan Umum Penggelapan

2.2.1 Pengertian Penggelapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengatakan:

“bahwa Penggelapan diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah.”¹¹

Menurut R. Soesilo mengatakan bahwa:

“Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362. Bedanya ialah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus “diambilnya” sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan.”¹²

Sedangkan menurut Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi sebagai berikut:

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Kemudian, Adami Chazawi menambahkan penjelasan mengenai penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP yang dikemukakan sebagai berikut :

“Perkataan *verduistering* yang kedalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas (*figurlijk*), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa petindak menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki).”¹³

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hal.1125

¹² R. Soesilo, Op.Cit, hal. 249

¹³ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Jakarta, 2006, hal.70

M. Sudrajat memberikan pengertian tindak pidana penggelapan yaitu:

“Penggelapan adalah digelapkannya suatu barang yang harus dibawah kekuasaan si pelaku, dengan cara lain dari pada dengan melakukan kejahatan. Jadi barang itu oleh yang punya dipercayakan kepada si pelaku. Pada pokoknya pelaku tidak memenuhi kepercayaan yang dilimpahkan atau dapat dianggap dilimpahkan kepadanya oleh yang berhak atas suatu barang.”¹⁴

Beberapa pengertian dan penjelasan mengenai arti kata penggelapan dapat kita lihat pula C.S.T. Kansil dan Christine S. T Kansil mendefinisikan penggelapan secara lengkap yaitu: ¹⁵

“Penggelapan yaitu barang siapa secara tidak sah memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, ia pun telah bersalah melakukan tindak pidana, misalnya Pasal 372 KUHPidana yang dikualifikasikan sebagai *verduistering* atau penggelapan.”

Jadi dapat diartikan bahwa penggelapan adalah suatu perbuatan menyimpang yang menyalahgunakan kepercayaan orang lain yang diberikan padanya dan awal barang itu berada ditangannya bukan karena dari hasil kejahatan

2.2.2 Unsur-Unsur Penggelapan

Tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 372 KUHPidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur Subjektif

1. Barang Siapa

Kata barang siapa ini menunjukkan kepada orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam tindak

¹⁴ M.Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu dalam KUHP*, Remaja Karya Bandung, 1984, hal. 74

¹⁵ C.S.T. Kansil dan Christine S. T Kansil, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Pustaka Harapan, Jakarta, 2000, hal. 252

pidana tersebut, maka ia disebut sebagai pelaku dari tindak pidana yang bersangkutan.

2. Dengan Sengaja

Dengan sengaja atau *opzettelijk*. Unsur ini merupakan unsur yang melekat pada subjek tindak pidana, maupun yang melekat pada pribadi pelakunya. Karena merupakan unsur dari tindak pidana penggelapan, dengan sendirinya unsur tersebut harus didakwakan oleh jaksa didalam surat dakwaannya dan karena unsur tersebut didakwakan terhadap terdakwa, dengan sendirinya juga harus dibuktikan disidang pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa¹⁶. Agar seseorang dapat dinyatakan sebagai terdakwa karena telah memenuhi unsur kesengajaan seperti yang disyaratkan dalam rumusan Pasal 372 KUHPidana, maka disidang pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa harus dapat membuktikan bahwa pelaku memang benar-benar:¹⁷

- 1) Menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain,
- 2) Mengetahui bahwa yang ia kuasai adalah sebuah benda,
- 3) Mengetahui bahwa sebagian atau seluruh benda yang ingin dikuasainya adalah milik orang lain,
- 4) Mengetahui bahwa benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan.

Kesengajaan yang ditunjukkan pada semua unsur yang ada dibelakangnya itu harus dibuktikan dalam persidangan. Oleh karenanya hubungan antara orang yang menguasai dengan barang yang dikuasai harus sedemikian langsungnya,

¹⁶ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, cetakan ke-2, Sinar Grafika, Bandung, 2013, hal. 113

¹⁷ *Ibid.*, hal.114

sehingga untuk melakukan sesuatu terhadap barang tersebut orang tidak memerlukan tindakan lain.

Jika kehendak dan pengetahuan-pengetahuan terdakwa seperti yang dimaksud diatas dibuktikan, maka orang tersebut dapat dikatakan bahwa terdakwa memenuhi unsur dengan sengaja yang terdapat dalam rumusan Pasal 372 KUHPidana. Akan tetapi bila tidak dapat dibuktikan salah satu dari kehendak dan pengetahuan-pengetahuan terdakwa tersebut, maka hakim akan memberikan putusan bebas.

3. Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)

Suatu benda milik orang lain berada dalam kekuasaan seseorang dapat oleh sebab perbuatan melawan hukum (suatu kejahatan) maupun oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum. Adami Chazawi menjelaskan bahwa sebagai syarat dari penggelapan ini adalah barang yang berada dalam kekuasaan petindak haruslah oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum seperti karena penitipan, pinjaman, perjanjian sewa, penggadaian dan sebagainya.³¹ Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Didalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu melawan hukum formil dan melawan hukum materil. Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis sedangkan melawan hukum materil ialah perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas hukum didalam masyarakat, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dalam hubungannya dengan kesengajaan, penting untuk diketahui bahwa kesengajaan pelaku juga harus ditunjukkan pada unsur melawan hukum ini.

b. Unsur Objektif

1. Mengaku sebagai Milik Sendiri (*zich wederrechtelijk toeigenen*)

Adami Chazawi menerangkan bahwa¹⁸ Perbuatan memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Dengan pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa pelaku dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya adalah ia melakukan perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu. Oleh karena sebagai unsur tindak pidana penggelapan, unsur ini mempunyai kedudukan yang berbeda dengan unsur yang sama dalam tindak pidana pencurian sekalipun dengan pengertian yang sama.

Tongat juga mengemukakan pendapat mengenai unsur mengaku sebagai milik sendiri (mengusai) yaitu¹⁹

“Dalam tindak pidana “pencurian” unsur “menguasai” ini merupakan unsur subjektif tetapi dalam tindak pidana penggelapan unsur tersebut merupakan unsur objektif. Dalam hal tindak pidana pencurian, menguasai merupakan tujuan dari tindak pidana pencurian. Dalam hal ini unsur tersebut tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang (yaitu mengambil barang itu) selesai. Dalam hal itu hanya harus dibuktikan bahwa pelaku mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri, tanpa perlu terbukti barang itu benar-benar menjadi miliknya. Sementara dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan menguasai tersebut merupakan perbuatan yang dilarang. Karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, maka tidak ada penggelapan apabila perbuatan menguasai tersebut belum selesai.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam tindak pidana penggelapan unsur perbuatan menguasai harus sudah terlaksana atau selesai misalnya dengan menjual benda tersebut, digunakan sendiri dan lain-lain.

¹⁸ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda, Op.cit.*, hal. 72

¹⁹ Tongat., *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, 2006, hal. 59

2. Suatu Benda (*eening goed*)

Meskipun dalam Pasal 372 KUHPidana tentang tindak pidana penggelapan tidak mengatur tentang sifat benda tersebut apakah sifatnya dapat dipindah-pindahkan ataupun yang sering disebut benda bergerak tidak menutup kemungkinan pula penggelapan dapat dilakukan pada benda-benda tidak berwujud.²⁰

Adami Chazawi dalam penjelasannya menurut unsur ini adalah²¹

“Bahwa Pengertian barang yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan dan sangat erat dengan barang itu, yang menjadi indikator adalah, apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terdapat benda-benda yang berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi terhadap benda-benda tidak berwujud dan tetap.”

3. Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain

Seorang dapat dikatakan menggelapkan apabila baik sebagian atau seluruhnya itu merupakan milik orang lain. Misalnya saja seseorang tidak boleh menguasai sesuatu untuk dirinya sendiri apabila ia memiliki usaha bersama dengan orang lain.²²

4. Berada dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan

Dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan menguasai bukan karena kejahatan bukan merupakan ciri pokok. Unsur ini merupakan pembeda dengan tindak pidana pencurian. Kata berada padanya menurut Hoge Raad adalah menunjukkan keharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata atau antara pelaku dengan suatu benda, yakni agar perbuatannya menguasai secara melawan hukum atas benda tersebut dipandang sebagai tindak pidana

²⁰ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang., *Op.cit.*, hal.127

²¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, *Op.cit.*, hal. 77

²² P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang., *Op.cit.*, hal 128

penggelapan, bukan pencurian.²³

2.3 Tinjauan Umum Sales Executive

Istilah sales eksekutif (*Marketing representative*) terasa sebutan yang masih asing bagi mereka yang selama ini memahami batasan pengertian pemasaran pada umumnya. Definisi pemasaran yang telah dibahas sebelumnya, pemasaran adalah sistem kegiatan ekonomi dalam bidang pendistribusian suatu produk dari produsen ke konsumen.²⁴

Sales eksekutif (*Marketing representative*) itu sendiri merupakan suatu pemasaran/marketing, tapi keberadaannya dibentuk khusus oleh suatu perusahaan untuk mempresentasikan produk-produknya dengan tujuan tertentu.

Sumarni dan Soeprihanto, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sales eksekutif adalah: “Sebuah divisi kerja yang terdapat didalam perusahaan dan bertindak sebagai perwakilan perusahaan yang bertugas sebagai komunikator antara perusahaan dengan konsumen.”²⁵

Sedangkan menurut Cravens, bahwa yang dimaksud sales eksekutif atau yang biasa dikenal dengan nama *marketing representative* adalah: “Kelompok atau unit yang terdapat dalam suatu perusahaan (utamanya industri manufaktur) yang bertugas melakukan serangkaian kegiatan-kegiatan, baik yang berhubungan dengan pemasaran maupun penjualan sehingga dari kegiatannya eksistensi (survive) perusahaan menjadi semakin lebih terjamin.”²⁶

²³ *Ibid.*, hal 129

²⁴ Ryan Alfaro Amaia, “Pengaruh Biaya Sales Eksekutif Terhadap Volume Penjualan Pada PT. Suracojaya Abadi Motor Makassar” November 2011, hal. 35

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ *Ibid.*,

Hal ini penekanannya pada pentingnya mengedepankan konsumen secara berkelanjutan (sustainable of people) dibanding apapun. Maka berikut adalah tanggung jawab dari sales eksekutif:

1. Mencari fakta-fakta (riset pasar)
2. Membuat peramalan dan penelitian (forecasting)
3. Menjalankan perubahan-perubahan yang terjadi akibat penelitian (pengembangan produk baru).
4. Meyakinkan bahwa produk-produk itu adalah apa yang dikehendaki oleh pelanggan (manajemen merek).
5. Memutuskan tentang kuantitas (penyusunan anggaran)
6. Memutuskan dengan harga berapa barang dijual dan dengan keuntungan berapa (kebijakan penentuan harga).
7. Menyalurkan dari tempat pembuatan ke tempat pemakaian (distribusi).
8. Penjualan (manajemen penjualan)
9. Mengajak lewat komunikasi (pengiklanan).

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka teori adalah butir-butir pendapat, teori mengenai suatu permasalahan yang menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis. Suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya kepada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.

Berdasarkan judul dari penelitian mengenai Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Dilakukan Oleh Sales Executive Di Hotel The Hill Sibolangit Medan (Studi Kasus Putusan Nomor: 1170/Pid.B/2016/Pn.Mdn)” beberapa hal

yang menarik untuk dikaji yaitu tindak pidana dalam jabatan. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah Dimana yang penulis ketahui bahwa tindak pidana tersebut berbeda dari tindak pidana penggelapan biasa dan tindak pidana ringan yang sebagaimana diatur dalam KUH Pidana. Dan hukuman yang didapat oleh tersangka sudah sesuai apa tidak yang sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUH Pidana.

2.5 Hipotesa

Hipotesa dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu. Adapun hipotesis penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut :

1. Tindak pidana penggelapan dalam KUH Pidana terdiri atas beberapa bentuk, yaitu:
 - a. Penggelapan Biasa
 - b. Penggelapan Ringan
 - c. Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (*Gequalifiseerd*)
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan berdasarkan data yang diperoleh secara umum adalah:
 - a. Mentalitas pegawai merupakan salah satu faktor yang menimbulkan terjadinya tindak pidana penggelapan.
 - b. Faktor pemenuhan kebutuhan hidup yaitu adanya tekanan keluarga.
 - c. Adanya niat dan kesempatan.
 - d. Sifat tamak dari manusia

3. Penerapan sanksi pidana terhadap penggelapan dalam jabatan dilakukan oleh sales executive The Hill Hotel Sibolangit Medan berdasarkan putusan nomor: 1170/Pid.B/2016/PN.Mdn yaitu hakim memutus terdakwa Dini Lestari, SH Alias Dini dengan 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif,¹ yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.² Jenis penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki³ seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan terhadap tindak pidana yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan tindak pidana.

¹ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2008, hal. 295.

² Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum*, Kencana Persada Group. Jakarta. 2010, hal. 32

³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* hal. 141.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.⁴ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁵ berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.

3.1.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitis*,⁶ artinya bahwa penelitian ini menggambarkan bagaimana suatu ketentuan hukum dalam konteks teori-teori hukum yang dalam pemaparannya menggambarkan tentang berbagai persoalan yang berkaitan dengan tidak pidana pengelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh seles executive di the hill hotel sibolagit medan

3.1.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil perkara yang diputus yaitu putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:

⁴ Jhony Ibrahim, *Op. Cit*, hal. 296.

⁵ *Ibid.*

⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, hal. 12.

1170/Pid.B/2016/PN.MDN sebagai salah satu sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini.

3.1.4. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian yang akan digunakan dalam pelaksanaan adalah sebagaimana tabel dibawah ini:

No	Jenis Penelitian	April 2018				Mei 2018				Juni 2018				Juli 2018				Agustus 2018				September 2018			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Seminar Proposal	■																							
2	Perbaikan Proposal		■	■	■																				
3	Acc Perbaikan					■	■	■																	
4	Penelitian									■	■	■	■												
5	Bimbingan Skripsi													■	■	■	■								
6	Seminar Hasil																	■							
7	Pengajuan Sidang Meja Hijau																				■				

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data di lakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Penelitian keperustakaan (*library research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang hukum kepidanaan.

- b. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan studi penelitian langsung ke pengadilan negeri medan dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang tindak pidana pengelapan dalam jabatan di lakukan oleh sales executive hotel the hill sibolangit medan No. 1170/Pid.B/2016/PN.MDN

3.3. Analisa Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini, selanjutnya dianalisis dengan studi dokumen menggunakan teknik analisis kualitatif, yakni dengan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh secara rasional dan obyektif, yang diatur, diurutkan, dan dikelompokkan dengan memberikan kode dan mengkategorikan, kemudian menggambarkan hubungan antara variable lain yang diteliti agar dapat menggambarkan fenomena tertentu secara lebih konkret dan terperinci. Selanjutnya, diberikan interpretasi melalui kaedah-kaedah hukum positif yang berhubungan dengan pembahasan dan menghasilkan penelitian setelah itu menarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.1 Hasil Penelitian

1.1.1 Faktor Penyebab Timbulnya Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Oleh Sales Executive The Hill Hotel Sibolangit Medan

Kejahatan penggelapan dapat disebabkan oleh beberapa faktor pendukung seperti yang diketahui, bahwa penggelapan adalah termasuk di dalam bagian kejahatan yang diatur di dalam Pasal 372 KUHP. Penggelapan termasuk di dalam jenis kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat menjadi fenomena yang terus menjadi sorotan. Berbicara tentang timbulnya penggelapan, maka tidak terlepas dari sebab-sebab timbulnya kejahatan itu sendiri. Oleh karena itu faktor penyebab timbulnya tindak pidana penggelapan tidak dapat dilepaskan dari teori-teori dalam kriminologi tentang timbulnya kejahatan atau sebab-sebab yang mendorong seseorang melakukan kejahatan. Menurut W.A.Bonger kriminologi adalah sebagai ilmu yang bertujuan memiliki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau kriminologi murni). Kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman, yang seperti ilmu-ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut dengan cara yang ada padanya. Menyelidiki sebab-sebab dari gejala-gejala kejahatan-kejahatan itu dinamakan etiologi.¹

¹ Indah Sri Utari, *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*, Dua Satria Offset, Semarang, 2012, hal. 3

Menurut Soedjono Dirdjosisworo kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Tegasnya kriminologi merupakan saran untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.²

Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yaitu:

- 1) Faktor intern adalah faktor-faktor yang terdapat pada individu seperti umur, sex, kedudukan individu, pendidikan individu, masalah reaksi/liburan individu, agama.
- 2) Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang berada di luar individu.
- 3) Faktor ekstern ini berpokok pangkal pada lingkungan individu seperti: waktu kejahatan, tempat kejahatan, keadaan keluarga dalam hubungannya dengan kejahatan

Oleh sebab itu terdapat aliran-aliran atau mazhab-mazhab dalam kriminologi yaitu:

1. Mazhab Antropologi menurut C. Lambroso.

Bahwa para penjahat dipandang dari sudut Antropologi mempunyai tanda-tanda tertentu. Tengkoraknya mempunyai kelainan-kelainan, roman muka juga lain dari pada orang biasa, tulang dahi melengkung ke belakang.

Lambroso mengemukakan Hipotesa Atavisme artinya bahwa seseorang penjahat ia dengan sekoyong-konyong mendapat kembali sifat-sifat yang sudah

² *Ibid.*, hal. 4

tidak dimiliki oleh nenek moyang yang terdekat tetapi nenek moyang yang lebih jauh.

Lambroso menyatakan bahwa sebab atau faktor lain yang menyatakan bahwa sebab atau factor yang mendorong seseorang melakukan kejahatan adalah melekat kepada pribadi seseorang itu sendiri seperti keturunan, merosotnya sifat atau menderita penyakit (cacat) dengan kata lain factor yang mendorong seseorang yang melakukan kejahatan bersifat intern, dating dari pribadi masing-masing baik karena keturunan maupun ciri-ciri badaniah tertentu.

a. Antropologi Penjahat:

Pengertian pada umumnya dipandang dari segi antropologi merupakan suatu jenis manusia tersendiri (*genus homo deliquens*), seperti halnya negro, mereka dilahirkan demikian. Mereka tidak merupakan predisposisi untuk kejahatan tetapi suatu prodistinasi dan tidak ada pengaruh lingkungan yang dapat mengubahnya, sifat batin sejak lahir dapat dikenal dari adanya stigma lahir, suatu tipe penjahat yang dapat dikenal.

b. Hipotesis Atavisme

Persoalannya adalah bagaimana menerangkan bagaimana terjadinya makhluk yang abnormal itu (penjahat sejak lahir), dalam memecahkan persoalan tersebut menggunakan *hypothesis* yang sangat cerdas, diterima bahwa orang masih sederhana peradabannya sifatnya adalah amoral, kemudian dengan berjalannya waktu dapat memperoleh sifat-sifat asusila (moral), maka seorang penjahat merupakan gejala atavistik artinya ia dengan sekonyong-konyong dapat kembali menerima sifat-sifat yang sudah tidak dimiliki nenek moyangnya yang terdekat tetapi dimiliki nenek moyang yang lebih jauh.

c. Hipothese Pathologi

Menyatakan penjahat adalah seorang penderita epilepsy

d. Tipe Penjahat

Ciri-ciri yang dikemukakan oleh Lambroso dilihat pada penjahat, sedemikian sifatnya sehingga dapat dikatakan tipe penjahat, para penjahat dipandang dari tipe tanda tertentu, umpamanya isi tengkorak (pencuri) kurang bila dibandingkan dengan orang lain dan kelainan-kelainan pada tengkorak, dalam otaknya terdapat keganjilan yang seakan-akan mengingatkan pada otak-otak hewan biarpun tidak dapat ditunjukkan, adanya kelainan penjahat yang khusus, roman mukanya juga lain daripada juga orang biasa (tulang rahang lebar, muka menceng, tulang dahi melengkung kebelakang, kurangnya perasaannya, dan suka tattoo).³

Berdasarkan penelitiannya, Lambroso mengkalifikasikan penjahat kedalam empat golongan yaitu:⁴

- 1) *Born Criminal* yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme;
- 2) *Insane Criminal* yaitu orang-orang tergolong ke dalam kelompok idiot, embisiil, dan paranoid;
- 3) *Occasional Criminal* atau *Criminaloid* yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya;
- 4) *Criminals Of Passion* yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta atau karena kehormatan.

³ Romli Kartasmita, *Teori Dan Kapita Seleka Kriminologi*, Refika Aditama, Surabaya, 1992, hal. 42

⁴ Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 24

2. Mazhab Lingkungan menurut A. Lacassagne.

Ajaran ini menyatakan bahwa keadaan sekeliling (lingkungan) adalah salah satu pemicu timbulnya kejahatan. Menurut mazhab lingkungan ekonomi yang mulai berpengaruh pada abad ke-18 dan permulaan abad ke-19 menganggap bahwa keadaan ekonomi yang menyebabkan timbulnya perbuatan jahat. Menurut F. Turati ia menyatakan tidak hanya kekurangan dan kesengsaraan saja yang dapat menimbulkan kejahatan tetapi juga didorong oleh nafsu ingin memiliki yang berhubungan erat dengan sistem ekonomi pada waktu sekarang yang mendorong kejahatan ekonomi. Menurut N. Collajani, menunjukkan bahwa timbulnya kejahatan ekonomi dengan gejala patologis social yang berasal dari kejahatan politik mempunyai hubungan dengan kritis. Ia menekankan bahwa antara sistem ekonomi dan faktor-faktor umum dalam kejahatan hak milik mendorong untuk mementingkan diri sendiri yang mendekati pada kejahatan⁵

3. Mazhab Bio-Sosiologi menurut Ferri.

Bahwa tiap-tiap kejahatan adalah hasil dari unsur-unsur yang terdapat dalam individu dan lingkungan masyarakat serta keadaan fisik, sedangkan unsur tetap yang paling penting menurutnya adalah individu. Yang di maksud dengan unsur-unsur yang terdapat dalam individu ialah unsur-unsur seperti yang di terangkan oleh Lambroso, yaitu:

- a. keadaan yang mempengaruhi individu dari lahirnya hingga pada saat melakukan perbuatan tersebut
- b. bakatnya yang terdapat di dalam individu.⁶

⁵ W.A. Boger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 95

⁶ *Ibid.*, hal. 97

4. Mazhab Spritualis

Bahwa tidak beragamanya seseorang mengakibatkan timbulnya kejahatan dalam arti orang menjadi jahat karena tidak beragama atau kurang beragama

5. Mazhab Mr. Paul Moedikno Moeliono⁷

Menurut Mazhab ini membagi kepada 5 (lima) golongan antara lain :

a. Golongan salah mu sendiri (SS).

Aliran ini berpendapat kejahatan timbul disebabkan kemauan bebas individu (*Free of the will*) kejahatan disebabkan oleh kemauan maka perlu hukuman untuk jangan lagi berbuat jahat.

b. Golongan tiada yang salah (TOS).

Aliran ini mengemukakan sebab-sebab kejahatan itu disebabkan Herediter Biologis, kultur lingkungan, bakat dan lingkungan, perasaan keagamaan. Jadi kejahatan itu ekspresi dari pressis faktor biologis kulturil. Bio-sosiologis, spritualis.

c. Golongan Salah Lingkungan.

Aliran ini menyatakan timbulnya kejahatan disebabkan faktor lingkungan.

d. Golongan Kombinasi.

Aliran kombinasi ini menyatakan bahwa struktur personality individu terdapat 3 bagian:

Das Es = Id

Das Ich = Ego.

Uber Ich = Super Ego.

⁷ Wessytrisna.Blog.Uma.Ac.Id, Diakses Tanggal 29 Juli 2018 Pukul 12:10 WIB

e. Golongan dialog.

Aliran ini menyatakan bakat bersama lingkungan berdialog dengan individu. Manusia berdialog dengan lingkungan maka dia dipengaruhi lingkungan dan mempengaruhi lingkungan.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh sales executive dalam putusan Nomor 1170/Pid.B/2016/PN.Mdn adalah:

1. Adanya niat dan kesempatan. Hal ini dapat dilihat dari hasil putusan dari Nomor 1170/Pid.B/2016/PN.Mdn dimana terdakwa mempergunakan uang dari hasil penyewaan gedung the hill hotel sibolangit, adanya niat dan kesempatan merupakan faktor pendorong timbulnya tindak pidana penggelapan yang disepakati oleh sebahagian dari informan objek penelitian. Betapapun besarnya niat jika tidak ada kesempatan, penggelapan tidak dapat dilakukan, dan sebaliknya jika tidak ada niat melakukan penggelapan dikarenakan mentalitas yang baik namun ada kesempatan maka penggelapan tidak dapat dilakukan.
2. Faktor pemenuhan kebutuhan hidup terdakwa yang berdasarkan putusan Nomor 1170/Pid.B/2016/PN.Mdn yaitu memenuhi kebutuhan terdakwa untuk mencukupi kehidupan anaknya yang masih bayi.
3. Sifat tamak dari terdakwa, dimana terdakwa yang melakukan surat pernyataan pergantian uang yang telah digelapkan dan meminta uang kepada konsumen dan tidak menyetorkan pembayarannya ke bagian keuangan di the hill hotel sibolangit.

4. Mentalitas terdakwa merupakan salah satu faktor yang menimbulkan terjadinya tindak pidana penggelapan. Pegawai yang tidak kuat mentalnya maka akan mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat pegawai sebagai petugas. Sebaliknya pegawai yang bermental kuat tidak dapat dipengaruhi oleh adanya kesempatan atau peluang melakukan penggelapan.

1.1.2 Penerapan Hukum Terhadap Penggelapan Dalam Jabatan Dilakukan Oleh Sales Executive The Hill Hotel Sibolangit Medan Berdasarkan Putusan Nomor: 1170/Pid.B/2016/PN.Mdn

Penerapan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan harus terlebih dahulu dilihat dari unsur-unsurnya dan proses peradilannya harus selesai agar hukuman dapat di terapkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

A. Posisi Kasus

Dini Lestari, Sh Als Dini, sejak tanggal 24 Agustus 2013 s/d pada tanggal 29 November 2014, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus 2013 s/d bulan November 2014, bertempat di The Hill Hotel Sibolangit Medan Jln Putri Hijau No. 1-A Kel. Kesawan Kec. Medan Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dihukum karena penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan Pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa Dini Lestari, Sh Als Dini yang bekerja sebagai sales executif di The Hill Hotel Sibolangit Medan yang beralamat di Jln Putri Hijau No. 1-A Kel.Kesawan Kec. Medan Barat dan bertugas mencari konsumen yang akan mengadakan kegiatan di The Hill Hotel Sibolangit Medan dan melakukan penagihan uang pembayaran atas kegiatan tersebut dari konsumennya yang kemudian uang tersebut diserahkan ke bagian accounting / keuangan. Selanjutnya terdakwa yang selaku Sales Eksecutive di The Hill Hotel Sibolangit Medan pada saat mendapatkan konsumen yang mau melaksanakan kegiatan di The Hill Hotel Sibolangit Medan maka diterbitkan surat event kontrak antara konsumen dengan The Hill Hotel Sibolangit Medan mengenai harga pembiayaan pemakaian gedung dan hari pelaksanaan kegiatannya yang ditandatangani oleh Direktur Sales dan Marketing. Selanjutnya pada bulan Agustus 2013, terdakwa Dini Lestari, Sh Als Dini mendapatkan konsumen yang mengadakan kegiatan di The Hill Hotel Sibolangit Medan yaitu DPRD Labuhan Batu Selatan dan setelah mendapatkan konsumen tersebut lalu terdakwa menerbitkan surat event contract antara konsumen yang mengadakan kegiatan di The Hill Hotel Sibolangit mengenai harga pembiayaan pemakaian gedung dan hari pelaksanaan kegiatannya yang ditanda tangani oleh Muhammad Hardi, Se Als Hardi selaku Direktur Sales dan Marketing dan setelah itu oleh DPRD Labuhan Batu Selatan selaku konsumen yang akan melakukan kegiatan di The Hill Hotel Sibolangit Medan pada tanggal 24 Agustus 2013 melaksanakan kegiatan di The Hill Hotel sibolangit

Dan setelah menerima pembayaran pemakaian gedung di The Hill Hotel Sibolangit Medan sejak tanggal 24 Agustus 2013 s/d tanggal 29 November 2014 oleh Dini Lesatari, Sh Als Dini tidak menyetorkan pembayaran pemakaian

gedung di TheHill Hotel Sibolangit Medan tersebut sebesar Rp. 531.410.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu empat ratus sepuluh ribu rupiah), padahal terdakwa selaku sales eksekutif di The Hill Hotel Sibolangit Medan yang bertugas mencari konsumen yang akan mengadakan kegiatan di The Hill Hotel Sibolangit Medan dan melakukan penagihan uang pembayaran atas kegiatan tersebut dari konsumennya yang kemudian uang tersebut diserahkan ke bagian acounting / keuangan, tidak mempunyai kewenangan untuk menggunakan uang pemakaian gedung The Hill Hotel Sibolangit Medan tersebut tanpa seizin dari pimpinan The Hill Hotel Sibolangit Medan sehingga akibat perbuatan terdakwa, The Hill Hotel Sibolangit Medan mengalami kerugian sebesar Rp. 531.410.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu empat ratus sepuluh ribu rupiah).

B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Pertama:

Bahwa terdakwa Dini Lestari, SH Als Dini, sejak tanggal 24 Agustus 2013 s/d pada tanggal 29 November 2014, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus 2013 s/d bulan November 2014, bertempat di The Hill Hotel Sibolangit Medan Jln Putri Hijau No. 1-A Kel. Kesawan Kec. Medan Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dihukum karena penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa Dini Lestari, SH Als Dini yang bekerja sebagai sales executive di The Hill Hotel Sibolangit Medan yang beralamat di Jln Putri Hijau No. 1-A Kel. Kesawan Kec. Medan Barat dan bertugas mencari konsumen yang akan mengadakan kegiatan di The Hill Hotel Sibolangit Medan dan melakukan penagihan uang pembayaran atas kegiatan tersebut dari konsumennya yang kemudian uang tersebut diserahkan ke bagian accounting / keuangan. Selanjutnya terdakwa yang selaku Sales Eksekutive di The Hill Hotel Sibolangit Medan pada saat mendapatkan konsumen yang mau melaksanakan kegiatan di The Hill Hotel Sibolangit Medan maka diterbitkan surat event kontrak antara konsumen dengan The Hill Hotel Sibolangit Medan mengenai harga pembiayaan pemakaian gedung dan hari pelaksanaan kegiatannya yang ditandatangani oleh Direktur Sales dan Marketing. Selanjutnya pada bulan Agustus 2013, terdakwa Dini Lestari, SH Als Dini mendapatkan konsumen yang mengadakan kegiatan di The Hill Hotel Sibolangit Medan yaitu DPRD Labuhan Batu Selatan dan setelah mendapatkan konsumen tersebut lalu terdakwa menerbitkan surat event contract antara konsumen yang mengadakan kegiatan di The Hill Hotel Sibolangit mengenai harga pembiayaan pemakaian gedung dan hari pelaksanaan kegiatannya yang ditanda tangani oleh Muhammad Hardi, SE Als Hardi selaku Direktur Sales dan Marketing dan setelah itu oleh DPRD Labuhan Batu Selatan selaku konsumen yang akan melakukan kegiatan di The Hill Hotel Sibolangit Medan pada tanggal 24 Agustus 2013 melaksanakan kegiatan di The Hill Hotel sibolangit Medan dan setelah DPRD Labuhan Batu Selatan selesai melakukan kegiatan di The Hill Hotel sibolangit Medan sesuai dengan perjanjian kontrak lalu terdakwa selaku sales eksekutif melakukan penangihan biaya pemakaian gedung di The Hill Hotel

sibolangit Medan kepada pihak DPRD Labuhan Batu Selatan sebesar sebesar Rp. 64.965.000 (enam puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan setelah terdakwa menerima biaya pemakaian gedung dari pihak DPRD Labuhan Selatan tersebut oleh terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke bagian accounting / keuangan dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan secara berulang-ulang hingga pada tanggal Selasa tanggal 10 November 2015 sehingga The Hill Hotel Sibolangit Medan mengalami kerugian sejumlah Rp. 531.410.000 (lima ratus tiga puluh satu ribu empat ratus sepuluh ribu rupiah). Dan setelah menerima pembayaran pemakaian gedung di The Hill Hotel Sibolangit Medan sejak tanggal 24 Agustus 2013 s/d tanggal 29 November 2014 oleh Dini Lesatari, SH Als Dini tidak menyetorkan pembayaran pemakaian gedung di The Hill Hotel Sibolangit Medan tersebut sebesar Rp. 531.410.000 (lima ratus tiga puluh satu ribu empat ratus sepuluh ribu rupiah), padahal terdakwa selaku sales eksekutif di The Hill Hotel Sibolangit Medan yang bertugas mencari konsumen yang akan mengadakan kegiatan di The Hill Hotel Sibolangit Medan dan melakukan penagihan uang pembayaran atas kegiatan tersebut dari konsumennya yang kemudian uang tersebut diserahkan bagian accounting / keuangan, tidak mempunyai kewenangan untuk menggunakan uang pemakaian gedung The Hill Hotel Sibolangit Medan tersebut tanpa seizin dari pimpinan The Hill Hotel Sibolangit Medan sehingga akibat perbuatan terdakwa, The Hill Hotel Sibolangit Medan mengalami kerugian sebesar Rp. 531.410.000 (lima ratus tiga puluh satu ribu empat ratus sepuluh ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa Dini Lestari, SH Als Dini, pada hari Selasa tanggal 10 November 2015 atau setidaknya-tidaknya pada bulan November 2015 di The Hill Hotel Sibolangit Medan Jln Putri Hijau No. 1-A Kel. Kesawan Kec. Medan Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa Dini Lestari, SH Als Dini yang bekerja sebagai sales executive di The Hill Hotel Sibolangit Medan yang beralamat di Jln Putri Hijau No. 1-A Kel. Kesawan Kec. Medan Barat sejak bulan Agustus 2013, mendapatkan konsumen yang mengadakan kegiatan di The Hill Hotel Sibolangit Medan yaitu DPRD Labuhan Batu Selatan dan setelah mendapatkan konsumen tersebut lalu terdakwa bertugas mencari konsumen yang akan mengadakan kegiatan di The Hill Hotel Sibolangit Medan dan melakukan penagihan uang pembayaran atas kegiatan tersebut dari konsumennya yang kemudian uang tersebut diserahkan kebagian accounting / keuangan menerbitkan surat event contract antara konsumen yang mengadakan kegiatan di The Hill Hotel Sibolangit mengenai harga pembiayaan pemakaian gedung dan hari pelaksanaan kegiatannya yang ditanda tangani oleh Muhammad Hardi, SE Als Hardi selaku Direktur Sales dan Marketing dan setelah itu oleh DPRD Labuhan Batu Selatan selaku konsumen yang akan melakukan kegiatan di The Hill Hotel Sibolangit Medan pada tanggal 24 Agustus 2013 melaksanakan kegiatan di The Hill Hotel sibolangit Medan dan setelah DPRD Labuhan Batu Selatan selesai melakukan kegiatan di The Hill Hotel sibolangit Medan sesuai dengan perjanjian kontrak lalu terdakwa selaku sales eksekutif melakukan penangihan biaya pemakaian gedung di The Hill Hotel sibolangit Medan kepada pihak DPRD Labuhan Batu Selatan sebesar sebesar Rp.64.965.000 (enam puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) setelah terdakwa menerima biaya pemakaian gedung dari pihak DPRD Labuhan Selatan tersebut oleh terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke bagian accounting / keuangan dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan secara berulang-ulang hingga pada tanggal Selasa tanggal 10 November 2015 sehingga The Hill Hotel Sibolangit Medan mengalami kerugian sejumlah Rp. 531.410.000 (lima ratus tiga puluh satu ribu empat ratus sepuluh ribu rupiah) Dan setelah menerima pembayaran pemakaian gedung di The Hill Hotel Sibolangit Medan sejak tanggal 24 Agustus 2013 s/d tanggal 29 November 2014 oleh Dini Lestari,

SH Als Dini tidak menyetorkan pembayaran pemakaian gedung di The Hill Hotel Sibolangit Medan tersebut sebesar Rp. 531.410.000 (lima ratus tiga puluh satu ribu empat ratus sepuluh ribu rupiah), dan terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menggunakan uang pemakaian gedung The Hill Hotel Sibolangit Medan tersebut tanpa seizin dari pimpinan The Hill Hotel Sibolangit Medan sehingga akibat perbuatan terdakwa, The Hill Hotel Sibolangit Medan mengalami kerugian sebesar Rp. 531.410.000 (lima ratus tiga puluh satu ribu empat ratus sepuluh ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa Dini Lestari, SH Als Dini, pada hari Selasa tanggal 10 November 2015 atau setidaknya-tidaknya pada bulan November 2015 di The Hill Hotel Sibolangit Medan Jln Putri Hijau No. 1-A Kel. Kesawan Kec. Medan Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa Dini Lestari, SH Als Dini yang bekerja sebagai sales executive di The Hill Hotel Sibolangit Medan yang beralamat di Jln Putri Hijau No. 1-A Kel. Kesawan Kec. Medan Barat sejak bulan Agustus 2013, mendapatkan konsumen yang mengadakan kegiatan di The Hill Hotel Sibolangit Medan yaitu DPRD Labuhan Batu Selatan dan setelah mendapatkan konsumen tersebut lalu terdakwa bertugas mencari konsumen yang akan mengadakan kegiatan di The Hill Hotel Sibolangit Medan dan melakukan penagihan uang pembayaran atas kegiatan tersebut dari konsumennya yang kemudian uang tersebut diserahkan ke bagian accounting / keuangan menerbitkan surat event contract antara konsumen yang mengadakan kegiatan di The Hill Hotel Sibolangit mengenai harga pembiayaan pemakaian gedung dan hari pelaksanaan kegiatannya yang ditanda tangani oleh Muhammad Hardi, SE Als Hardi selaku Direktur Sales dan Marketing dan setelah itu oleh DPRD Labuhan Batu Selatan selaku konsumen yang akan melakukan kegiatan di The Hill Hotel Sibolangit Medan pada tanggal 24 Agustus 2013

melaksanakan kegiatan di The Hill Hotel sibolangit Medan dan setelah DPRD Labuhan Batu Selatan selesai melakukan kegiatan di The Hill Hotel sibolangit Medan sesuai dengan perjanjian kontrak lalu terdakwa selaku sales eksekutif melakukan penangihan biaya pemakaian gedung di The Hill Hotel sibolangit Medan kepada pihak DPRD Labuhan Batu Selatan sebesar sebesar Rp. 64.965.000 (enam puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan setelah terdakwa menerima biaya pemakaian gedung dari pihak DPRD Labuhan Selatan tersebut oleh terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke bagian acounting / keuangan dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan secara berulang-ulang hingga pada tanggal Selasa tanggal 10 November 2015 sehingga The Hill Hotel Sibolangit Medan mengalami kerugian sejumlah Rp. 531.410.000 (lima ratus tiga puluh satu ribu empat ratus sepuluh ribu rupiah) Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

C. Tuntutan Jaksa

Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Dini Lestari, SH Alias Dini bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHPidana dalam dakwaan pertama
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dini Lestari, SH Alias Dini oleh karena itu dengan pidana selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil suzuki swift BK 318 NE warna biru muda metallic; 1 (satu) unit sepeda motor honda beat BK 3925 AFN warna hitam; Perhiasan emas berupa 3 (tiga) untai kalung, 2 (dua) buah cincin sepasang anting-anting; 9 (sembilan) exsampil fotocopy surat event kontrak kerja antara konsumen dengan The Hotel Sibolangit Medan yang ditandatangani oleh Dini Lestari, SH pada tanggal 24 April 2014; 1 (satu) lembar kwintansi bukti pembayara dari Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 41.040.000 (empat puluh satu empat puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Dini Lestari pada tanggal

24 April 2014; 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan pengakuan tersangka Dini Lestari tanggal 10 November 2015; 2 (dua) lembar fotocopy kwintansi bukti pembayaran biaya pembayaran masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 25 Oktober 2013 untuk pembayaran biaya pemakaian gedung dan biaya pembayaran dari Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara. Dikembalikan kepada pihak management The Hotel Sibolangit Medan; 2 (dua) exsampil polis asuransi jiwa dari PT. Asuransi Prudential Life Assurance atas nama Dini Lestari; 1 (satu) lembar keterangan surat keterangan kerja nomor 003/SK/HHR/IX/2013 tanggal 01 September 2013; 6 (enam) lembar slip gaji yang ditandatangani oleh Dini Lestari Dikembalikan kepada terdakwa Dini Lestari

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

D. Putusan

Hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan ketentuan lain dalam KUHP dan Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Dini Lestari, SH Alias Dini tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dini Lestari, SH Alias Dini oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti :
 - 1(satu) unit mobil suzuki swift BK 318 NE warna biru muda metallic;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat BK 3925 AFN warna hitam;
 - Perhiasan emas berupa 3 (tiga) untai kalung, 2 (dua) buah cincin sepasang anting-anting.
 - 9 (sembilan) exsampil fotocopy surat event kontrak kerja antara konsumen dengan The Hotel Sibolangit Medan yang ditandatangani oleh Dini Lestari, SH pada tanggal 24 April 2014
 - 1 (satu) lembar kwintansi bukti pembayara dari Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 41.040.000 (empat puluh satu empat puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Dini Lestari pada tanggal 24 April 2014.
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan pengakuan tersangka Dini Lestari tanggal 10 November 2015.
 - 2 (dua) lembar fotocopy kwintansi bukti pembayaran biaya pembayaran masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 25 Oktober 2013 untuk pembayaran biaya pemakaian gedung dan biaya pembayaran dari Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara. Dikembalikan kepada pihak management The Hotel Sibolangit Medan
 - 2 (dua) exsampil polis asuransi jiwa dari PT. Asuransi Prudential Life Assurance atas nama Dini Lestari.
 - 1 (satu) lembar keterangan surat keterangan kerja nomor 003/SK/HHR/IX/2013 tanggal 01 September 2013.

- 6 (enam) lembar slip gaji yang ditandatangani oleh Dini Lestari
Dikembalikan kepada terdakwa Dini Lestari
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah);

E. Analisis Penulis

Analisis Penulis Terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Putusan Nomor: 1170/ Pid.B/ 2016/ PN.Mdn. Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternative yang terdiri dari Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 374 KUHP tentang Penggelapan dalam Jabatan yang di muat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Dakwaan Kedua yaitu Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan Biasa. Dan Dakwaan Ketiga yaitu Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Dalam kasus ini berdasarkan surat Dakwaan Kesatu jaksa penuntut umum terdakwa di kenakan Pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan karena dalam dakwaan kedua dan dakwaan ketiga salah satu unsur dari dakwaan kedua dan ketiga tersebut tidak terpenuhi sehingga terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua dan ketiga dan haruslah dibebaskan dari dakwaan kedua dan ketiga tersebut. Berdasarkan hasil Analisis Penulis mengenai dakwaan jaksa penuntut umum dalam Putusan Nomor: 1170/ Pid.B/ 2016/ PN.Mdn dalam Dakwaan Kesatu Pasal 374 ayat (2) KUHP tentang Penggelapan dalam jabatan dimana terdakwa dalam perbuatannya tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan penuntut umum. Dikarenakan terdakwa melakukan penggelapan yang berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena terdakwa mendapat upah uang.

1.2 Hasil Pembahasan

1.2.1 Bentuk tindak pidana penggelapan dalam hukum pidana

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.

Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil.

Menurut J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :

- a. Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu.
- b. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.⁸

Menurut Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut :⁹

- a. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- b. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Bentuk tindak pidana penggelapan dalam KUHPidana terdiri atas beberapa bentuk, yaitu:

1. Penggelapan Biasa

Pada tindak pidana ini Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362. Bedanya ialah pada pencurian barang yang

⁸ Tongat., *Op.Cit*, hal 60

⁹ *Ibid.*,

dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus “diambilnya” sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan.¹⁰

2. Penggelapan Ringan

Pada tindak pidana ini Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam Pasal 362. Bedanya ialah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus “diambilnya” sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan.

Penggelapan Ringan terdapat dalam Pasal 373 KUHP yang menjelaskan bahwa :

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 372, jika yang digelapkan itu bukan hewan dan harganya tidak lebih dari Rp. 250,- dihukum, karena penggelapan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-.

Penggelapan ini merupakan penggelapan ringan, yang telah di atur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun unsur objektif, yaitu, memiliki; barang yang seharusnya atau sebagian milik orang lain; barang itu ada padanya atau di kuasanya bukan karena kejahatan: di tambah unsur yang meringankan, yaitu bukan ternak; dan harga tidak lebih dari Rp 250. Sedangkan unsur subjektifnya, yaitu dengan sengaja; dengan melawan hukum.

3. Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (*Gequalifiseerd*)

Penggelapan ini dinamakan sebagai penggelapan pemberatan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam tindak pidana penggelapan ini, yaitu:

¹⁰ R. Soesilo, Op.Cit., hal. 258

- a. Unsur objektif, memiliki; barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain; barang itu ada padanya atau di kuasanya bukan karena kejahatan; hubungan kerja secara pribadi; hubungan kerja dalam mata pencaharian atau profesinya; memperoleh upah uang.
- b. Unsur subjektifnya, yaitu dengan sengaja, dengan melawan hukum.

Unsur pemberatan-pemberatan di antaranya:¹¹

- 1) Terdakwa disertai menyimpan barang yang di gelapkan karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke dienstbetrekking*), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh.
- 2) Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang di cucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dan sebagiannya. Mengelapkan sepatu, jam, sepeda yang di serahkan kepadanya untuk di perbaiki.
- 3) Karena mendapat upah uang (bukan upah yang merupai barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang seorang penumpang dengan upah uang, barang itu di gelapkannya.

Pasal ini tidak berlaku bagi pegawai negeri, apabila pegawai negeri itu menggelapkan, uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, ia dikenakan pasal 451; dan barang bukti atau keteranannya yang dipakai untuk kekuasaannya yang berhak atau surat akta, surat keterangan atau daftar yang di simpan karena jabatannya, dikenakan dengan Pasal 417.

Dalam rumusan pengelapan, yaitu Pasal 415 dan 417 yang merupakan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, yang sudah di masukkan ke dalam

¹¹ Isnu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Op.Cit.*, hal. 141

tindak pidana korupsi di atur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan telah dimuat dalam bab tentang kejahatan dalam jabatan (Bab XXVIII).

4. Tindak Pidana Penggelapan Berkaitan Dengan Wasiat/ Keluarga

Tindak pidana penggelapan berkaitan dengan wasiat diatur dalam Pasal 375 KUHP. Ada pun unsur objektifnya, yaitu memiliki: barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain; barang itu ada padanya atau di kuasanya bukan karena kejahatan

Unsur pemberat:

1. Hubungan kerja secara pribadi;
2. Hubungan kerja dalam mata pencaharian atau profesinya;
3. Memperoleh upah uang.

Ditambah unsur:

- a) Orang yang diberikan barang untuk di simpan:
- b) Barang pada mereka karena jabatannya:

Wali; pengampu; Kuasa atas harta kekayaan yang di tinggalkan pemiliknya: Pengurus yang menjalankan wasiat; pengurus lembaga social atau yayasan.

Sedangkan unsur subjektifnya yaitu: dengan sengaja dan dengan melawan hukum. Penggelapan dalam keluarga 376 KUHP, yaitu aturan-aturan yang di terangkan dalam pasal 367 KUHP (pencurian dalam keluarga) berlaku bagi kejahatan di terangkan dalam Bab ini.

Unsur peberatan dalam pasal ini menurut P.A.F.Lamintang, bahwa benda yang di kuasai itu ada pada pelaku, yaitu:

1. Karena keadaan terpaksa telah di serahkan kepadanya untuk di simpan;
2. Dalam keadaannya sebagai seorang wali;
3. Dalam keadaannya sebagai seorang pengampu;
4. Dalam keadaannya sebagai seorang kuasa:¹²
5. Dalam keadaannya sebagai seorang pelaksana wasiat;
6. Dalam keadaannya sebagai pengurus dari suatu lembaga kebajikan atau suatu yayasan.

1.2.2 Pertimbangan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Berdasarkan Putusan Nomor 1170/Pid.B/2016/PN.Mdn

Hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam proses peradilan pidana berperan sebagai pihak yang memberikan pemidanaan dengan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 sebagai berikut:

“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.”

Adapun yang menjadi pertimbangan-pertimbangan Hakim terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan dalam putusan Nomor 1170/Pid.B/2016/PN.Mdn:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah

¹² *Ibid.*, hal 143

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 374 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil suzuki swift BK 318 NE warna biru muda metallic, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat BK 3925 AFN warna hitam, Perhiasan emas berupa 3 (tiga) untai kalung, 2 (dua)

buah cincin sepasang anting-anting, 9 (sembilan) exsampil fotocopy surat event kontrak kerja antara konsumen dengan The Hotel Sibolangit Medan yang ditandatangani oleh Dini Lestari, SH pada tanggal 24 April 2014, 1 (satu) lembar kwintansi bukti pembayara dari Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 41.040.000 (empat puluh satu empat puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Dini Lestari pada tanggal 24 April 2014, 1(satu) lembar fotocopy surat pernyataan pengakuan tersangka Dini Lestari tanggal 10 November 2015, 2 (dua) lembar fotocopy kwintansi bukti pembayaran biaya pembayaran masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 25 Oktober 2013 untuk pembayaran biaya pemakaian gedung dan biaya pembayaran dari Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, 2 (dua) exsampil polis asuransi jiwa dari PT. Asuransi Prudential Life Assurance atas nama Dini Lestari, 1 (satu) lembar keterangan surat keterangan kerja nomor 003/SK/HHR/IX/2013 tanggal 01September 2013 dan 6 (enam) lembar slip gaji yang ditandatangani oleh Dini Lestari akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa, yaitu:

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

- Bahwa Perbuatan terdakwa merugikan pihak The Hill Hotel Sibolangit Medan;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa seorang ibu yang masih memiliki anak balita yang masih membutuhkan perhatian

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, sampailah kepada pembuktian unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan. Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan melakukan erbuatan pidana diatur dan diancam pidana menurut primair pasal 347 KUHPidana.

Unsur dalam pasal 374 KUHPidana adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dihukum karena penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam perkara ini menunjukkan kepada subjek atau pelaku tindak pidana dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang disita dari terdakwa bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa yang didepan persidangan mengaku bernama Dini

Lestari, SH Alias Dini yang identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum dan terdakwa mengerti akan surat dakwaan tersebut dan selama dalam proses persidangan berlangsung tidak dijumpai dalam diri terdakwa adanya alasan pemaaf atau pembenar atas perbuatan terdakwa sehingga atas diri terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “Secara melawan hukum”

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh sebagai berikut Terdakwa Dini Lestari, SH Als Dini yang bekerja sebagai sales executive di The Hill Hotel Sibolangit Medan yang beralamat di Jln Putri Hijau No. 1-A Kel. Kesawan Kec. Medan Barat dan bertugas mencari konsumen yang akan mengadakan kegiatan di The Hill Hotel Sibolangit Medan dan melakukan penagihan uang pembayaran atas kegiatan tersebut dari konsumennya yang kemudian uang tersebut diserahkan kebagian accounting/keuangan. Selanjutnya terdakwa yang selaku Sales Eksecutive di The Hill Hotel Sibolangit Medan pada saat mendapatkan konsumen yang mau melaksanakan kegiatan di The Hill Hotel Sibolangit Medan maka diterbitkan surat event kontrak antara konsumen dengan The Hill Hotel Sibolangit Medan mengenai harga pembiayaan pemakaian gedung dan hari pelaksanaan kegiatannya yang ditandatangani oleh Direktur Sales dan Marketing. Selanjutnya pada bulan Agustus 2013, terdakwa Dini Lestari, SH Als Dini mendapatkan konsumen yang mengadakan kegiatan di The Hill Hotel Sibolangit Medan yaitu DPRD Labuhan Batu Selatan dan setelah mendapatkan konsumen tersebut lalu terdakwa menerbitkan surat event contract antara konsumen yang

mengadakan kegiatan di The Hill Hotel Sibolangit mengenai harga pembiayaan pemakaian gedung dan hari pelaksanaan kegiatannya yang ditanda tangani oleh Muhammad Hardi, SE Als Hardi selaku Direktur Sales dan Marketing dan setelah itu oleh DPRD Labuhan Batu Selatan selaku konsumen yang akan melakukan kegiatan di The Hill Hotel Sibolangit Medan pada tanggal 24 Agustus 2013 melaksanakan kegiatan di The Hill Hotel sibolangit Medan dan setelah DPRD Labuhan Batu Selatan selesai melakukan kegiatan di The Hill Hotel sibolangit Medan sesuai dengan perjanjian kontrak lalu terdakwa selaku sales eksekutif melakukan penangihan biaya pemakaian gedung di The Hill Hotel sibolangit Medan kepada pihak DPRD Labuhan Batu Selatan sebesar sebesar Rp. 64.965.000 (enam puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan setelah terdakwa menerima biaya pemakaian gedung dari pihak DPRD Labuhan Selatan tersebut oleh terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke bagian acounting / keuangan dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan secara berulang-ulang hingga pada tanggal Selasa tanggal 10 November 2015 sehingga The Hill Hotel Sibolangit Medan mengalami kerugian sejumlah Rp. 531.410.000 (lima ratus tiga puluh satu ribu empat ratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian :

- 1) DPRD labuhan Batu Selatan yang melaksanakan kegiatan pada tanggal 24 Agustus 2013 biaya pemakaian gedung sebesar Rp. 64.965.000 (enam puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah),
- 2) Dinas Perhubungan yang melaksanakan kegiatan pada tanggal 25 Oktober 2013 biaya pemakaian gedung sebesar Rp. 61.530.000 (enam puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah),

- 3) Politeknik Medan yang melaksanakan kegiatan pada tanggal 26 Oktober 2013 biaya pemakaian gedung sebesar Rp. 15.800.000 (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah),
- 4) Politeknik Medan yang melaksanakan kegiatan pada tanggal 27 Oktober 2013 biaya pemakaian gedung sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah),
- 5) Politeknik MEDan yang melaksanakan kegiatan pada tanggal 13 November 2013 biaya pemakaian gedung sebesar Rp. 29.200.000 (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah),
- 6) Biro Pusat Statistik Provinsi Sumut yang melaksanakan kegiatan pada tanggal 29 November 2013 biaya pemakaian gedung sebesar Rp. 34.200.000 (tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah),
- 7) Biro Pusat Statistik Provinsi Sumut yang melaksanakan kegiatan pada tanggal 20 Desember 2013 biaya pemakaian gedung sebesar Rp. 40.900.000 (empat puluh juta Sembilan ratus ribu rupiah),
- 8) Dinas Perhubungan melaksanakan kegiatan pda tanggal 01 Januari 2014 biaya pemakaian gedung sebesar Rp. 9.205.000 (sembilan juta dua ratus lima ribu rupiah),
- 9) PPPP TK Medan melaksanakan kegiatan pada tanggal 15 Maret 2014 biaya pemakaian gedung sebesar Rp. 29.655.000 (dua puluh Sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah),
- 10) DJKN Medan melaksanakan kegiatan pada tanggal 17 April 2014 biaya pemakaian gedung sebesar Rp. 47.620.000 (empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah),

- 11) BPPV Medan melaksanakan kegiatan pada tanggal 20 April 2014 biaya pemakaian gedung sebesar Rp. 25.525.000 (dua puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah),
- 12) Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan kegiatan pada tanggal 24 April 2014 biaya pemakaian gedung sebesar Rp. 41.040.000 (empat puluh satu empat puluh ribu rupiah),
- 13) Tarukim Medan melaksanakan kegiatan pada tanggal 17 April 2014 biaya pemakaian gedung sebesar Rp. 6.480.000 (enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah),
- 14) Biro Pusat Statistik Provinsi Sumut melaksanakan kegiatan pada tanggal 29 November 2014 biaya pemakaian gedung sebesar Rp. 33.800.000 (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

Dan setelah menerima pembayaran pemakaian gedung di The Hill Hotel Sibolangit Medan sejak tanggal 24 Agustus 2013 s/d tanggal 29 November 2014 oleh Dini Lesatari, SH Als Dini tidak menyetorkan pembayaran pemakaian gedung di The Hill Hotel Sibolangit Medan tersebut sebesar Rp. 531.410.000 (lima ratus tiga puluh satu ribu empat ratus sepuluh ribu rupiah), padahal terdakwa selaku sales eksekutif di The Hill Hotel Sibolangit Medan yang bertugas mencari konsumen yang akan mengadakan kegiatan di The Hill Hotel Sibolangit Medan dan melakukan penagihan uang pembayaran atas kegiatan tersebut dari konsumennya yang kemudian uang tersebut diserahkan ke bagian accounting / keuangan, tidak mempunyai kewenangan untuk menggunakan uang pemakaian gedung The Hill Hotel Sibolangit Medan tersebut tanpa seizin dari pimpinan The Hill Hotel Sibolangit Medan sehingga akibat perbuatan terdakwa, The Hill Hotel

Sibolangit Medan mengalami kerugian sebesar Rp. 531.410.000 (lima ratus tiga puluh satu ribu empat ratus sepuluh ribu rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

1. Analisis Penulis

Dalam putusan Nomor: 1170/Pid.B/2016/PN Mdn, aparat penegak hukum terutama polisi dan kejaksaan dalam menentukan ketentuan hukum yang dilanggar oleh pelaku tidak hanya sebatas Pasal 374 KUHPidana namun juga dikenakan Pasal 372 KUHP dan 378 KUHP, sedangkan dalam putusan hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Dini Lestari, SH dengan 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum. Menurut penulis penjatuhan hukuman hakim terhadap terdakwa tersebut sudah tepat pada kasusnya. Namun, pidana penjara yang dikenakan terlalu ringan dibandingkan dengan pidana dalam pasal 374 KUHPidana yaitu 5 (lima) tahun penjara. Akan tetapi hakim dalam proses pengambilan keputusan sudah sesuai yaitu dalam mempertimbangkan tuntutan jaksa penuntut umum terhadap kasus ini berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yang kemudian majelis hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawab pidananya.

BAB V


KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk tindak pidana penggelapan yang diatur dalam pasal 372-377 KUHP, terdiri atas beberapa bentuk, diantaranya, tindak pidana penggelapan biasa, tindak pidana penggelapan ringan, tindak pidana penggelapan dalam jabatan; dan tindak pidana penggelapan dalam keluarga.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan berdasarkan data yang diperoleh secara umum adalah, turunnya mentalitas pegawai merupakan salah satu faktor yang menimbulkan terjadinya tindak pidana penggelapan. Pegawai yang tidak kuat mentalnya maka akan mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat pegawai sebagai petugas dan faktor pemenuhan kebutuhan hidup yaitu adanya tekanan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup dan karena pengaruh gaya hidup yang konsumtif bisa mendorong seseorang untuk melakukan pengeluaran anggaran yang melebihi batas kemampuannya.
3. Penerapan sanksi pidana penggelapan dalam jabatan harus lebih dahulu dilihat dari unsur-unsurnya. Dimana hukuman yang dapat dikenakan terdapat dalam pasal 374 KUHP Pidana. Dimana pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan Nomor: 1170/Pid.B/2016/PN Mdn menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh penulis sebelumnya. Yaitu berdasarkan pada beberapa alat bukti yang sah.

B. Saran

1. Hendaknya hakim dalam memberikan sanksi pidana terhadap terdakwa harus mempertimbangkan unsur-unsur dan faktor-faktor yuridis, sebagaimana yang ditetapkan didalam undang-undang yang menjadi pemicu tindak pidana tersebut.
2. Agar hakim perlu menetapkan suatu standar maksimum pidana dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan jika ia terbukti bersalah dan dapat membuat efek jera terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan.
3. Dalam hal tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau pekerjaannya, pemerintah harus saling bekerja sama dengan aparat hukum, pihak yang terkait serta masyarakat untuk meminimalisir tindak pidana penggelapan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arifin, H. Syamsul, Dkk., 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Citapustaka, Medan.
- Bassar, M.Sudrajat, 1984, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kuhp*, Remaja Karya, Bandung.
- Boger, W.A., 1982, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2006, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Gunadi, Isnu, Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Hagan, Frank E., 2013, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, Dan Perilaku Criminal*, Prenada media Group, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2015, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Didalam Kuhp*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ibrahim, Johny, 2008, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya
- Kansil, C.S.T. Dan Christine S. T Kansil, 2000, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Pustaka Harapan, Jakarta.
- Kartasasmita, Romli, 1992, *Teori Dan Kapita Selektta Kriminologi*, Refika Aditama, Surabaya.
- Kartono, Kartini, 2005, *Potoli Sosial, Jilid I*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Lamintang, P.A.F. Dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2013, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Cetakan Ke 2, Sinar Grafika, Bandung.

Marzuki, Peter Mahmud., 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Persada Group. Jakarta.

Muladi & Barda Nawawi, 1992, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

R. Soesilo, 1986, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp)*, Politea, Bogor.

Santoso, Topo, 2001, *Kriminologi*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tongat., 2006, *Hukum Pidana Materiil*, Umm Press, Malang.

Utari, Indah Sri, 2012, *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*, Dua Satria Offset, Semarang.

Wiyanto, Rony, 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Cv. Mandar Maju, Bandung.

B. Perundang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. Internet/Website

[www.Balitbangjateng.go.id/kegiatan/penelitian 2008/b1_kkn.pdf](http://www.Balitbangjateng.go.id/kegiatan/penelitian%202008/b1_kkn.pdf)

Wessytrisna.blog.uma.ac.id

<http://pengacaramuslim.com/pidana-penggelapan-dengan-pemberatan/>